



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN. 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Desa.
- e. Badan Penagulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penagulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang selanjutnya di singkat BPBD adalah Kepala Badan Penagulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- i. Unsur Pengarah penagulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur pengarah berasal dari lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat profesional.

- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan –satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala BPBD
 - b. Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPD), membawahi :
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 4. Seksi Rehabilitasi rekonstruksi;
 5. Seksi Kebakaran.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau Sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan tersebut pada ayat 2 diatas secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, mempunyai tugas merumuskan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengusi dengan bertindak cepat , tepat ,efektif dan efesien serta penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini , Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penaggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelengaenyelengaraan penagulangan bencana berdasarkan peraturan perundang –undangan ;
- c. Menyusun, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengunpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan .

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah adalah unsur berada dibawah dan yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD serta diangkat di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penaggulangan Bencana.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan dan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pasal 7 terdiri dari :

- 1). Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh kepala BPBD
- 2). Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
 - a. Lembaga /instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan /Dinas yang terkait dengan penanggulangan Bencana.
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
 - c. Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (Lima) Pejabat Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
 - d. Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah sebagaimana di maksud pada angka 3 berpedoman pada ketentuan dan perundangan;

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 11

Unsur Pelaksana adalah berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD serta diangkat di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

Pasal 12

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat dan paska bencana secara integrasi.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsinya :

- a. Pengoordinasikan dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal atau pihak lain yang diperlukan pada tahap Prabencana dan paska berencana;
- b. Pengomandoan unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarah SDM, peralatan, logistik, SKPD lainnya dan
- c. Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terorganisasi dan terintergritas dengan SKPD lainnya;

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 14

1. Sekretariat adalah unsur sekretaris yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab Kepada kepala Pelaksanan BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 14 peraturan ini, mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, dan pembinaan pengendalian terhadap program administrasi, keuangan, hubungan masyarakat sumber daya dan kerja sama.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :

- a. Penyelenggaraan Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- c. Penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan protokol.
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana .
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayah.
- f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan BPBD ;
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 17

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan ini, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan , mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat .
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Enam
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

- (1) Seksi Kedaruratan dan logistik adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan BPBD .

- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 20

Seksi Kedaruratan dan Logistik Pasal 19 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggapan darurat dan dukungan logistik.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan ini, Seksi kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pungsi dan dukungan logistik;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pungsi dan dukungan logistik;
- d. Pelaksanaan komando penaggulangan bencana pada saat tanggapan darurat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pungsi dan dukungan logistik;

Bagian Tujuh

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan BPBD .
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 23

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat paskabencana.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan ini, Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi , mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada paskabencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada paskabencana.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada paskabencana.
- d. Pelaksanaan Komando penanggulangan bencana pada paskabencana.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang penanggulangan bencana pada paskabencana.

Bagian Delapan

Seksi Kebakaran

Pasal 25

- (1) Seksi Kebakaran adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan BPBD.
- (2) Seksi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 26

Seksi Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana Kebakaran

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan ini, Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi , mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang penagulangan bencana kebakaran.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penagulangan bencana kebakaran.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penagulangan bencana kebakaran.
- d. Pelaksanaan Komando penagulangan bencana kebakaran.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang penagulangan bencana kebakaran.

Pasal 28

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan 5 masing –masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

Bagian Sembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Pada Badan Penagulang Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing –masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Badan Penagulang Bencana Daerah.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bidang Badan Penagulang Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk –petunjuk kepada bawahannya

Pasal 34

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas –tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.

BAB V

ESELONERIN


Pasal 35

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan Struktural Eselon III.a
- (2) Kepala sekretariat BPBD Klasifikasi B adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (3) Kepala Seksi pada BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

Lampiran : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 Nomor : 21 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Agustus 2010
 Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI SEKADAU,

Ttd

SIMON PETRUS

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan Ham


FENDY.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah Sepanjang Mengenai pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil analisis Jabatan.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI SEKADAU,

Ttd.

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau.
pada tanggal 2 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

Ttd

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 94

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham


FENDY

**BAB V
ESELONERING**

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang Mengenai Pelaksananya diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil analisis Jabatan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 agustus 2010

BUPATI SEKADAU,

Ttd
SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau.
pada tanggal 2 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU


YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 95